

SKRIPSI

PEMANFAATAN DANA DESA DALAM PEMBANGUNAN DESA PITUE KECAMATAN MA'RANG KABUPATEN PANGKEP



**ANDI JULIANTI AOLYA
1410321110**

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU-ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS FAJAR
MAKASSAR
2018**

SKRIPSI

PEMANFAATAN DANA DESA DALAM PEMBANGUNAN DESA PITUE KECAMATAN MA'RANG KABUPATEN PANGKEP



Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar sarjana Program Studi Akuntansi

**ANDI JULIANTI AOLYA
1410321110**

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU-ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS FAJAR
MAKASSAR
2018**

SKRIPSI

PEMANFAATAN DANA DESA DALAM PEMBANGUNAN DESA PITUE KECAMATAN MA'RANG KABUPATEN PANGKEP

disusun dan diajukan oleh

Andi Julianti Aolya
1410321110

telah diperiksa dan telah diuji

Makassar, 12 September 2018

Pembimbing



Ahmad Dahlan, S.E., M.Si., Ak., CA

Ketua Program Studi S1 Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial
Universitas Fajar



Muhammad Gafur, S.E., M.Si

SKRIPSI

PEMANFAATAN DANA DESA DALAM PEMBANGUNAN DESA PITUE KACAMATAN MA'RANG KABUPATEN PANGKEP

disusun dan diajukan oleh

ANDI JULIANTI AOLYA

1410321110

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal **12 September 2018** dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui

Dewan Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Ahmad Dahlan, S.E., M.Si., Ak., CA	Ketua Penguji	1..... ...
2.	Herawati Dahlan, S.E., M.Ak	Sekretaris Penguji	2..... ...
3.	Nurbayani, S.E., M.Si	Anggota Penguji	3..... ...
4.	Dr. Ir. Mujahid, S.E., M.M	Penguji Eksternal	4..... ...

Ketua Program Studi S1 Akuntansi

Fakultas Ekonomi dan Ilmu – Ilmu Sosial

Universitas Fajar


Muhammad Gafur, S.E., M.Si

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Andi Julianti Aolya
NIM : 1410321110
Program Studi : Akuntansi S1

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul **Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pembangunan Desa Pitue Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep**, adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, Oktober 2018

Yang membuat pernyataan,



ANDI JULIANTI AOLYA

PRAKATA

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis masih diberikan kesehatan untuk menyelesaikan Skripsi ini. Skripsi ini merupakan syarat pada Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu-ilmu Sosial Universitas Fajar Makassar. Adapun judul Skripsi yaitu **“Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pembangunan Desa Pitue Kecamatan Ma’rang Kabupaten Pangkep”**

Ucapan terimakasih saya ucapkan buat mereka yang memberikan bantuan baik secara materil dan moril, maupun doa. Berkat bantuan kendala dapat saya atasi. Untuk itu dengan rasa hormat, saya ucapkan terimakasih kepada :

1. Kedua orang tuaku, H.Andi Nasaruddin & Hj.Andi Jum’ani dan kakak saya Andi Mardianti S.E dan kakak ipar saya Muh.Fadly S.Hut atas segala curahan kasih sayang, dukungan, dan doanya. Juga kepada seluruh keluarga besar saya atas dukungan, doa dan semangatnya pula.
2. Bapak Kepala Desa Pitue Andi Aminuddin, SE serta Staf Kantor Desa Pitue, atas pemberian izin kepada saya untuk melakukan penelitian serta dengan sabar meladeni saya pada saat wawancara dan memberikan data yang saya butuhkan
3. Bapak Prof. Drs. H. Sadly Abdul Jabbar, MPA selaku Rektor Universitas Fajar Makassar
4. Bapak Drs. Ir. Mujahid, SE., M.M, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu-ilmu Sosial

5. Bapak Muhammad Gaffur Kadar, SE. M.Si, selaku Ketua Prodi S1 Akuntansi Universitas Fajar Makassar
6. Bapak Ahmad Dahlan, SE. M.Si, AK, CA, selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu dan dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan, motivasi dan arahan yang sangat bermanfaat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
7. Seluruh Dosen dan Staf Universitas Fajar Makassar
8. Teman seperjuanganku Nersiana Pole yang dari awal memulai skripsi ini hingga proses akhirnya selalu setia menemani dan menjadi tempat keluh kesahku bila mendapatkan kendala. Dan tak lupa juga kepada teman-teman angkatan 2014 yang dari masih menjadi maba hingga kini kita berjuang menyelesaikan kuliah kita bersama sama, *keep fighting guys*. Perjuangan kita selama kuliah tidak akan pernah terlupakan, dan belajar bersama.
9. Sahabat geng JDR di kampus (Risna Sari, Fylzah Fadillah Mutmainnah, Aulya Afdalia, Diana Damayanti, Hanifa Musfirah, Junarti, Reskiana, Zulfiana, Ariqa Zihni Anum, Zaenab, dan Austin Asdriani) atas semua hiburan, canda tawanya, nongki bersama buat hilangkan penat serta selalu menjadi penyemangat.
10. Terimakasih juga kepada Swag Partners (Renaldi, Candra, Refaldi, Irwan Wijaya, I Gusti Nyoman Astawa, Yasser Zulfikar, Andi Achmad Jaylani, Supardi Haris, Agung Nugraha, Zul Qaffi, Agung Setiawan Ojong, Muhammad Dahril, dan Jacky Kurnianto Ma'dian) atas semua hiburan dan selalu belajar bareng.
11. Dan semua pihak yang tidak sempat saya sebutkan satu per satu yang telah membantu selama penyusunan dan penyelesaian skripsi ini. Terimakasih banyak.

Akhir kata saya mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, arahan, dan saran-saran. Sehingga segala amal baktinya dapat dibalas oleh Allah SWT.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu.

Makassar, Oktober 2018

Penulis

ABSTRAK

PEMANFAATAN DANA DESA DALAM PEMBANGUNAN DESA PITUE KEAMATAN MA'RANG KABUPATEN PANGKEP

**ANDI JULIANTI AOLYA
AHMAD DAHLAN**

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pemanfaatan dana desa dalam pembangunan desa pitue kecamatan ma'rang kabupaten pangkep. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif, dimana penelitian kualitatif adalah untuk mendeskripsikan informan yang diperoleh dari hasil wawancara terhadap informasi kunci yaitu Eparatur Desa serta untuk mengetahui pelaksanaan program pengembangan desa serta kendala-kendala yang dihadapi. Sedangkan sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa pemanfaatan dana desa dalam pembangunan desa pitue kecamatan ma'rang kabupaten pangkep telah sesuai dengan UU No. 60 Tahun 2014 bahwa dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, masyarakat, dan kemasyarakatan. Kepala Desa Pitue menggunakan dengan baik dana desa tersebut mulai dari pembangunan (fisik, sarana, dan prasarana) dan semuanya terealisasi.

Kata kunci: Pembangunan dan pemanfaatan dana desa

ABSTRACT

UTILIZATION OF VILLAGE FUNDS IN THE DEVELOPMENT OF THE OITUE VILLAGE MA'RANG SUB-DISTRICT PANGKEP DISTRICT

**ANDI JULIANTI AOLYA
AHMAD DAHLAN**

The purpose of this study was to determine the use of village funds in the development of the pitue in ma'rang subdistrict pangkep district. The method used is a qualitative method where qualitative research is to describe the informant obtained from interviews with key information, namely the village apparatus and to find out the implementation of the village development program and the constraints faced. While the data sources used are primary data and secondary data.

The results of the study show, that the utilization of village fund in the construction of pitue village ma'rang subdistrict pangkep regency is in accordance with that law number 60 year 2014 the the village fund is used to finance, government administration, development, empowerment, community and society. The village head of pitue used the village fund well from development (physical, facilities and infrastructure) and everything is realized.

Keywords: *Developments and Utilization of village fund*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
PRAKATA.....	vi
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1 Tinjauan Pustaka.....	6
2.1.1 Pengertian Desa.....	6
2.1.2 Dana Desa.....	7
2.1.3 Alokasi Dana Desa.....	10
2.1.4 Perencanaan Pembangunan Desa.....	11
2.1.5 Kepala Desa.....	13

2.1.6 Tugas Utama Desa	15
2.1.7 Akuntansi Sumber Daya Manusia.	18
2.1.8 Perencanaan Keuangan Desa	18
2.1.9 Proses Penganggaran (APBDesa)	19
2.1.10 Transfer Desa.....	19
2.1.11 Susunan Pemerintahan Desa.....	20
2.2 Tinjauan Empirik	21
2.3 Kerangka Pemikiran	22
BAB III METODE PENELITIAN.....	23
3.1 Rancangan Penelitian	23
3.2 Kehadiran Peneliti	24
3.3 Lokasi Peneliti	24
3.4 Sumber Data.....	24
3.5 Teknik Pengumpulan Data	25
3.5.1 Observasi	25
3.5.2 Wawancara	26
3.5.3 Dokumentasi	27
3.6 Analisis Data	27
3.7 Pengecekan Validasi.....	28
3.8 Tahap-tahap Penelitian	28
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.	29
4.1 Gambaran Umum Desa Pitue.	29
4.1.1 Bagan Struktur Organisasi Perangkat Desa Pitue.....	30
4.2 Hasil Penelitian.	30
4.2.1 Proses Penyusunan RPJM-Des Desa Pitue.....	30
4.2.2 Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pembangunan di Desa Pitue Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep.	32

4.3 Pembahasan.....	37
4.3.1 Daftar Usulan Pembangunan (Fisik, Sarana & Prasarana) Desa Pitue Tahun 2017.....	38
4.3.2 Keterlibatan Masyarakat Dalam Pemanfaatan Dana Desa.....	41
BAB V PENUTUP.....	43
5.1 Kesimpulan.....	43
5.2 Saran.....	43
DAFTAR PUSTAKA.....	44
LAMPIRAN.....	45

DAFTAR TABEL

2.1 Penelitian Terdahulu.	21
4.1 Daftar Sumber Daya Alam.....	31
4.2 Daftar Sumber Daya Manusia.	31
4.3 Daftar Usulan Pembangunan (Fisik, Sarana & Prasarana) Desa Pitue Tahun 2017.	34
4.4 Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Pemerintah Desa Pitue Tahun 2017.	35

DAFTAR GAMBAR

2.1 Kerangka Pemikiran.....	22
2.2 Struktur Organisasi.....	30

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Realisasi Pembangunan Desa Pitue Tahun 2017.....	46
Lampiran 2 Kantor Desa Pitue.	47
Lampiran 3 Wawancara.	47
Lampiran 4 Tugu Desa Pitue.....	48
Lampiran 5 Poskesdes.....	59
Lampiran 6 Infografis APB-Desa.	59
Lampiran 7 Jalan Desa.	50
Lampiran 8 Laporan Realisasi APB-Desa Tahun 2017.	50

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keberadaan Desa secara yuridis formal diakui dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang pemerintahan desa dan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Berdasarkan ketentuan tersebut Desa diartikan sebagai desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakasa masyarakat, hak asal usul, atau tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemahaman Desa diatas menempatkan Desa sebagai suatu organisasi pemerintahan yang secara politis memiliki kewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur warga atau komunitasnya. Dengan posisi tersebut desa memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang kesuksesan pemerintahan nasional dan pembangunan nasional secara luas. Desa menjadi garda terdepan dalam menggapai keberhasilan dari segala urusan dan program-program dari pemerintah.

Penyelenggaraan pemerintahan desa di jelaskan merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Gagasan otonomi desa berpijak pada prinsip *good governance* dengan berpedoman pada efisien, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan

demokratisasi nilai-nilai kerakyatan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan. Pada sisi mekanisme pendanaan pemerintah desa, proses yang dikerjakan adalah bagaimana desa mengelolah aset sumber daya alam secara bijaksana dan berkelanjutan.

Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, dan pemberdayaan masyarakat. (Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Pasal 1 Tentang Desa)

Dana desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat (Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Pasal 2 Tentang Desa)

Penggunaan Dana Desa berdasarkan Pasal 25 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247 Tahun 2015, yaitu Dana Desa di prioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang pelaksanaannya diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat setempat.

Sumber pendapatan Desa berdasarkan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 terdiri dari:

- a. Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa
- b. Alokasi anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota
- d. Alokasi dan desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota
- e. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota
- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga
- g. Lain-lain pendapatan desa yang sah.

Ketentuan pasal tersebut mengamanatkan kepada Pemerintah Kabupaten untuk mengalokasikan dana perimbangan yang diterima Kabupaten kepada Desa-desanya dengan memperhatikan prinsip keadilan dan menjamin adanya pemerataan

Dengan adanya Dana Desa tersebut, maka pemerintah Desa dituntut untuk mengelola dana desa dengan efektif dan akuntabel. Efektif yang dimaksud adalah sejauh mana target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh pemerintah desa dalam pemanfaatan dana desa. Sedangkan akuntabel yang dimaksud adalah tingkat transparansi dari keberhasilan dan kegagalan yang telah dicapai oleh pemerintah desa dalam pemanfaatan dana desa.

Pada penelitian ini mengkaji Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada wilayah Desa Pitue yang merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep.

Pada tahun 2017 Desa Pitue menerima Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 2.001.390.500,- dengan rincian Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 1.109.127.000,- dan Dana Desa sebesar Rp. 857.578.000,- yang digunakan untuk bidang pembangunan dan bidang pemberdayaan masyarakat.

Penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan gambaran sejauh mana pelaksanaan pemanfaatan dana desa dalam rangka pembangunan baik berupa pembangunan fisik dalam hal ini sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di desa khususnya di Desa Pitue Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep.

Berdasarkan fenomena tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pembangunan Desa Pitue Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah anggaran dana desa digunakan sesuai dengan UU No.60 Tahun 2014 tentang Dana Desa?
2. Apakah realisasi dana desa digunakan sesuai dengan UU N0.60 Tahun 2014 tentang Dana Desa?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dituliskan maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dana desa digunakan sesuai dengan UU No.60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
2. Untuk mengetahui realisasi dana desa digunakan sesuai dengan UU No.60 Tahun 2014 tentang Dana Desa

1.4 Manfaat Penelitian

a. Teoritis

Bagi penulis, diharapkan dapat menambah wawasan dan memperluas ilmu pengetahuan, serta pemahaman mengenai pemanfaatan dana desa dalam pembangunan desa.

b. Praktis

1. Bagi Desa Pitue, diharapkan dengan adanya penelitian ini maka dapat memberikan masukan bagi berbagai pihak khususnya kepada pemerintah Desa Pitue Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep dalam rangka penyelenggaraan pemanfaatan dana desa dalam pembangunan desa. Sehingga dapat dijadikan referensi untuk meningkatkan desa dan pemberdayaan masyarakat.
2. Bagi Universitas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi civitas akademik dan dapat dijadikan referensi dalam pengkajian masalah pemanfaatan dana desa dalam pembangunan bagi peneliti lain.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Pengertian Desa

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa sangsakerta, desa yang berarti tanah air, tanah asal, atau kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau *village* diartikan sebagai “*agroup of houses or shop in a country are, smaller than a town*”. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat hak asal usul serta hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia.

Desa menurut (Bastian, 2014:6)

Desa atau udik menurut definisi *universal* adalah sebuah aglomerasi permukiman di area perdesaan (*rural*). Bentuk sebuah desa biasanya mempunyai nama, letak, dan batas-batas wilayah yang bertujuan untuk membedakan antara desa yang satu dengan desa yang lain. Perbedaan ini dilakukan untuk memudahkan pengaturan sistem pemerintahannya. Suatu desa dihuni oleh masyarakat yang terdiri dari beberapa keluarga.

Adapun pengertian resmi tentang desa menurut Undang-Undang adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979

Desa ialah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum

yang mempunyai organisasi pemerintah terendah langsung dibawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Indonesia.

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten, ini berarti desa merupakan suatu pemerintahan yang mandiri yang berada di dalam sub sistem Pemerintahan Nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian desa sebagai suatu bagian dari sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diakui otonominya dan kepala desa melalui pemerintah desa dapat diberikan penugasan pendelegasian dari pemerintah tertentu. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah desa berdasarkan PP No. 72 Tahun 2005 adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.1.2 Dana Desa

Dana desa menurut Undang-Undang No.60 Tahun 2014 adalah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah mengalokasikan dana desa secara nasional dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahun. Dana desa tersebut bersumber dari belanja pemerintah dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan. Program yang berbasis desa menurut Undang-Undang No.60 Tahun 2014 adalah program dalam rangka melaksanakan kewenangan desa yang berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. PP 22 Tahun 2014 perubahan pengalokasian dana desa yang tercantum dalam pasal 11, yang dimana dana desa setiap Kabupaten/Kota dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan berdasarkan alokasi dasar dan alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap Kabupaten/Desa. Dana desa berdasarkan Undang-Undang No.60 Tahun 2014 dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan

kepatuhan, serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Dana desa ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota untuk selanjutnya ditransfer ke APB-Desa dengan cara pemindah bukuan dari rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah dan selanjutnya ke Rekening kas desa.

Menurut Undang-Undang No.60 Tahun 2014 bahwa dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, masyarakat, dan kemasyarakatan. Dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pada prinsipnya dana desa dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk membiayai kewenangan yang menjadi tanggung jawab desa. Namun, untuk mengoptimalkan penggunaannya, dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, antara lain: pembangunan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Dalam rangka pegetasan kemiskinan, dana desa juga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan primer pangan, sadang, dan papan masyarakat. Penggunaan dana desa untuk kegiatan yang tidak diprioritas dapat dilakukan sepanjang kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.

Tujuan dan Prinsip Penggunaan Dana Desa

Pernyataan ini menguatkan tafsir pada pasal 2 dan 3 tentang Tujuan dan Prinsip Penggunaan Dana Desa 2016. Tujuan pengaturan prioritas penggunaan dana desa:

1. Menentukan program dan kegiatan bagi penyelenggaraan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang dibiayai dana desa
2. Sebagai acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun pedoman teknis penggunaan dana desa
3. Sebagai acuan bagi Pemerintah dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penggunaan dana desa

Sementara, pada pasal 3 disebutkan prinsip penggunaan dana desa:

1. Keadilan, dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan
2. Kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan yang kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa

3. Tipologi desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan kemajuan desa.

2.1.3 Alokasi Dana Desa

Menurut Peraturan Menteri dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antara desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat.

Alokasi dana desa diperoleh dari perimbangan APBN yang diterima oleh Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 10%. Rumus yang digunakan dalam alokasi dana desa adalah:

- a. Asas merata, yaitu besarnya bagian alokasi dana desa yang sama untuk setiap desa, selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM).
- b. Asas adil, yaitu besarnya bagian alokasi dana desa berdasarkan Nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu (misalnya kemiskinan, keterjangkauan, pendidikan dasar, kesehatan, dll), selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP). Besarnya presentase perbandingan antara asas merata dan adil adalah besarnya ADDM 60% dari Jumlah ADD dan besarnya ADDP yaitu 40% dari jumlah Alokasi Dana Desa.

2.1.4 Perencanaan Pembangunan Desa

Bastian (2014:91). Pengertian perencanaan secara konvensional adalah suatu kegiatan yang dilakukan demi meraih masa depan yang lebih

baik dengan memperhatikan keadaan sekarang maupun keadaan sebelumnya. Perencanaan (*planning*) adalah sebuah proses yang dimulai dari penetapan tujuan organisasi, penentuan strategi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut secara menyeluruh, perumusan sistem perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengoordinasikan seluruh pekerjaan organisasi, hingga pencapaian tujuan organisasi (Robbins dan Coulter, 2002).

Perencanaan dapat dilihat dari 3 hal yaitu proses, fungsi manajemen, dan pengambilan keputusan (Ernie Kurniawan, 2008)

- a. Dari sisi proses, fungsi perencanaan adalah proses dasar yang digunakan untuk memilih tujuan dan menentukan bagaimana tujuan tersebut akan dicapai.
- b. Dari sisi fungsi manajemen, perencanaan adalah fungsi dimana pimpinan menggunakan pengaruh atas wewenangnya untuk menentukan atau mengubah tujuan dan kegiatan organisasi.
- c. Dari sisi pengambilan keputusan, perencanaan merupakan pengambilan keputusan untuk jangka waktu yang panjang atau yang akan datang mengenai apa yang akan dilakukan, bagaimana melakukannya, bilaman dan siapa yang akan melakukannya. Dalam perencanaan, keputusan yang diambil belum tentu sesuai dengan tujuan sebelumnya hingga implementasi perencanaan tersebut dibuktikan di kemudian hari.

Inti dari perencanaan adalah bagaimana mengantisipasi masa depan berdasarkan tujuan yang ditetapkan, yaitu dengan melakukan persiapan yang didasarkan pada data dan informasi yang tersedia saat ini. Jenis rencana ada dua (1) rencana strategi yang disusun untuk mencapai tujuan umum organisasi, yaitu pelaksanaan misi organisasi, dan (2) rencana operasional yang merupakan rincian tentang bagaimana rencana strategic dilaksanakan

1. Rencana strategik, sering disebut Perencanaan Jangka Panjang (*Long Range Planning*), yaitu proses pengambilan keputusan yang menyangkut tujuan jangka panjang organisasi desa, kebijakan yang harus diperhatikan, serta strategi yang harus dijalankan untuk mencapai tujuan tersebut. Untuk melaksanakan strategi itu, program kerja yang terinci juga

harus disusun yang mencakup kegiatan yang harus dilakukan, kapan harus dimulai, kapan harus selesai, siapa yang harus bertanggung jawab, serta sumber daya manusia yang diperlukan. Singkatnya, perencanaan strategik adalah proses perencanaan jangka panjang yang sudah diformalkan serta digunakan untuk merumuskan tujuan organisasi desa beserta cara menghadapinya.

2. Rencana operasional, terdiri atas bentuk (1) rencana sekali pakai (*single use plan*), yakni rencana yang disusun untuk mencapai tujuan tertentu dan dibubarkan segera setelah tujuan tercapai, (2) rencana permanen (*standing plan*), yakni pendekatan yang sudah distandardisasi untuk menghadapi situasi berulang dan dapat diramalkan sebelumnya.

Perencanaan pembangunan terdiri dari empat (4) tahapan yakni:

1. Penyusunan rencana
2. Penetapan rencana
3. Pengendalian pelaksanaan rencana
4. Evaluasi pelaksanaan rencana

Keempat tahapan itu diselenggarakan secara berkelanjutan dan secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh. Tahap penyusunan rencana dilaksanakan untuk menghasilkan rancangan lengkap suatu rencana yang siap ditetapkan, yang terdiri dari empat (4) langkah:

1. Langkah pertama, penyiapan rancangan rencana pembangunan yang bersifat teknokratik, menyeluruh, dan terukur
2. Langkah kedua, masing-masing unit organisasi menyiapkan rancangan rencana kerja dengan berpedoman pada rancangan rencana pembangunan yang telah disiapkan

3. Langkah ketiga, melibatkan masyarakat (*stakeholders*) dan menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang organisasi melalui musyawarah perencanaan pembangunan.
4. Langkah keempat, penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan, dilanjutkan dengan penetapan rencana menjadi produk hukum sehingga semua pihak terikat untuk melaksanakannya.

2.1.5 Kepala Desa

Bastian (2014:82). Kepala desa adalah penyelenggaraan pemerintah di desa yang dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa. Kepala desa bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Desa mempunyai wewenang:

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama legislative desa
- b. Mengajukan rancangan peraturan desa
- c. Membina perekonomian desa
- d. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama *legislatif* desa
- e. Membina kehidupan masyarakat desa

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang, Kepala Desa mempunyai kewajiban:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan peraturan yang berlaku
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat
- d. Menjalani hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa
- e. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa
- f. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa
- g. Membina, mengayomi, dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat

Kepala Desa dapat diberhentikan karena:

- a. Berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru
- b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama enam (6) bulan
- c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala desa
- d. Dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan
- e. Tidak melaksanakan kewajiban kepala desa
- f. Melanggar larangan bagi kepala desa

David (2017:37) kepala desa dan perangkat desa. Desa dipimpin oleh seorang kepala desa, kepala desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Dalam melaksanakan tugasnya, ia dibantu oleh perangkat desa. Perangkat desa terdiri atas:

- a. Sekretariat Desa. Sekretariat desa dipimpin oleh sekretaris desa dibantu dengan unsur staf sekretariat yang bertugas untuk membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Sekretaris desa dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh kepala urusan. Kepala urusan mempunyai tugas untuk membantu sekretaris desa di dalam bidang urusan yang menjadi tanggung jawabnya. Sesuai pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, sekretariat desa dibantu oleh paling banyak 3 (tiga) bidang urusan. Kepala urusan Keuangan merangkap Bendahara Desa dan Kepala Urusan Umum merangkap pengurus Kekayaan Milik Desa.
- b. Pelaksanaan Kewilayahan. Pelaksanaan kewilayahan merupakan unsur pembantu dari kepala desa sebagai satuan tugas kewilayahan. Jumlah pelaksanaan kewilayahan itu ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan desa.

- c. Pelaksana Teknis. Pelaksana teknis merupakan unsur pembantu dari kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional. Pelaksana teknis sesuai pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seleksi.

2.1.6 Tugas Utama Desa

Bastian (2014:19). Desa memiliki kewenangan pemberian yang diberikan dalam kerangka desentralisasi. Secara teoritis, kewenangan terdesentralisasi ini diberi melalui dua cara:

1. Devolusi, yakni pemberian kewenangan pemerintah yang lebih tinggi (Kabupaten) yang “dikonversi” menjadi kewenangan semiotonom desa yang melahirkan *local-self government*
2. Delegasi, yakni pemberian urusan/tugas yang menjadikan desa sebagai *local-state government*.

Perhatikan bahwa prinsip desentralisasi kewenangan di sini bertujuan menambah bobot keotonomian desa dan dilakukan melalui kesepakatan desa sertadaerah, bukan pelimpahan beban, pemberian urusan sisa, atau hanya menciptakan ketergantungan desa.

Dalam tata administrasi publik, kedudukan desa itu berarti telah mengeluarkan desa dari subordinasi organisasi negara serta kembali menempatkannya sebagai entitas politik otonom dan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki regulasi sendiri dalam mengelola kehidupan desa. Dengan kedudukan demikian, formula hubungan desa-pemerintah adalah sebagai mitra setara sehingga urusan dominan desa lebih bersumber pada kewenangan orisinal, sementara devolusi/delegasi kerja dalam kerangka desentralisasi dari negara/daerah harus didahului proses “kesepakatan” yang hasilnya dituangkan dalam bentuk peraturan daerah.

Ada 6 (enam) elemen dasar yang membangun desa sehingga dapat melaksanakan kewenangan yang didesentralisasikan padanya, yaitu:

1. Urusan Pemerintahan

Urusan pemerintah, di sini berupa kewenangan desa untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa.

2. Kelembagaan

Kewenangan desa tidak mungkin dapat dilaksanakan kalau tidak diakomodasikan dalam kelembagaan desa, yang di Indonesia yaitu

Badan Permusyawaratan Desa, Karang Taruna Desa, PKK Desa, dan lain-lain

3. Personel

Personel inilah yang menggerakkan kelembagaan desa untuk menjalankan kewenangan otonomi yang menjadi domain desa

4. Keuangan Desa

Keuangan desa adalah konsekuensi dari adanya urusan pemerintahan yang diserahkan kepada desa. Adanya sumber keuangan yang memadai memungkinkan desa untuk melaksanakan tugas dan fungsi desa.

5. Perwakilan

Secara filosofis, rakyatlah yang mempunyai otonomi desa tersebut. Namun, secara praktis tidaklah mungkin masyarakat untuk memerintah bersama. Karena itu, dilakukakan pemilihan wakil-wakil rakyat untuk menjalankan mandate rakyat dan mendapatkan legitimasi demi bertindak untuk dan atas nama rakyat di tingkat desa. Contoh di Indonesia adalah Badan Permusyawaratan Desa.

6. Pelayanan Publik

Hasil akhir dari pemerintahan desa adalah tersedianya pelayanan baik barang maupun jasa yang dibutuhkan masyarakat. Secara lebih detail, barang dan jasa layanan tersebut dapat dibagi dalam dua klasifikasi sesuai dengan hasil akhir yang dihasilkan desa, yaitu barang-barang untuk kepentingan masyarakat desa seperti jalan, jembatan, irigasi, gedung sekolah, pasar, dan sebagainya yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, desa menghasilkan pelayanan kepada masyarakat seperti administrasi akta kelahiran, KTP, KK, IMB, dan sebagainya.

2.1.7 Akuntansi Sumber Daya Manusia

Sofyan (2011:423) SDM adalah proses mengidentifikasi dan mengukur data tentang daya manusia dan menyampaikan informasi ini kepada mereka yang berkepentingan. Ada tiga fungsinya yaitu:

1. Sebagai kerangka kerja untuk membantu pengambilan keputusan di dalam SDM

2. Memberikan informasi tentang biaya dan nilai SDM sebagai unsur organisme
3. Memotivasi manajer mengadopsi informasi SDM dalam pengambilan keputusan yang menyangkut orang.

2.1.8 Perencanaan Keuangan Desa

David (2017:52). Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai kewenangan mengacu ke perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Perencanaan pembangunan desa mencakup RPJM Desa dan RKP Desa yang disusun secara berjangka dan ditetapkan melalui Peraturan Desa.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun sedangkan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) pada jangka waktu 1 (satu) tahun RKP Desa merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. Perencanaan Pembangunan desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah desa.

- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa)

Di dalam penyusunan RPJM-Desa, pemerintah desa wajib menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dengan partisipatif. Musrenbangdes diikuti pemerintah desa, badan permusyawaratan desa dan unsur masyarakat desa, yang terdiri atas tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh pendidikan. RPJM Desa ditetapkan pada jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pelantikan kepala desa. (David, 2017)

- b. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa)

RKP Desa disusun oleh pemerintah desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah kabupaten/kota berkaitan dengan pagu indikatif desa dan rencana kegiatan pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota. (David, 2017)

2.1.9 Proses Penganggaran (APBDesa)

David (2017:54). Setelah RKP Desa ditetapkan, dilanjutkan dengan penyusunan APBDesa. Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya yang sudah ditetapkan dalam RKP Desa menjadi pedoman proses penganggarnya. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) adalah rencana anggaran keuangan tahunan pemerintah desa yang

ditetapkan untuk menyelenggarakan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan desa.

2.1.10 Transfer Desa

David (2017:82). Pendapatan transfer desa berasal dari pemerintah supra desa yang menyalurkannya kepada desa sesuai amanat ketentuan yang berlaku atau bantuan keuangan kepada desa. Dana transfer yang akan diberikan kepada desa tertuang dalam APBD provinsi kabupaten/kota bersangkutan yang sebelumnya diinformasikan pada desa, yaitu 10 hari setelah KUA/PPAS disepakati Kepala Daerah dan DPRD. Besaran alokasi yang diterima desa secara umum ditetapkan berbentuk keputusan kepala daerah tentang penetapan besaran alokasi, misalnya Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota tentang penetapan besaran dana desa alokasi dana desa, bagi hasil pajak/retribusi dan bantuan keuangan.

2.1.11 Susunan Pemerintahan Desa

Bastian (2014:79). Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul serta adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati oleh negara.

Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memerintahkan asal-usul desa dan kondisi budaya masyarakat setempat. Pembentukan desa dapat berupa penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa di luar desa yang telah ada.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari anggaran pendapatan dan belanja desa, bantuan pemerintah, serta bantuan pemerintah daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Sumber pendapatan desa antara lain:

1. Pendapatan asli desa, antara lain hasil usaha desa, hasil kekayaan desa (seperti tanah kas desa, pasar desa, bangunan desa), hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong
2. Bagi hasil pajak daerah kabupaten/kota atas bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah
3. Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan

4. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

2.2 Tinjauan Empirik

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
1	Risma Hafid (2016)	Pemanfaatan Dana Desa dalam Pembangunan Desa	Hasil penelitiannya menyatakan bahwa, dari segi pemanfaatannya untuk masyarakat desa sebagai sasaran dari pelaksanaan kegiatan pembangunan sudah efektif dengan melihat hasil wawancara dan observasi yang dilakukan selama penelitian
2	Nunuk Riyani (2016)	Analisis Pengelolaan Dana Desa	Hasil penelitiannya menyatakan bahwa, dalam pengelolaan dana desa seluruhnya untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat yang bisa digunakan bersama dan tidak meminta timbal balik untuk perangkat desa
3	Sri Lestari (2017)	Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa	Tahap perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di 15 desa telah menerapkan prinsip partisipasi dan transparansi. Hal ini dibuktikan dengan kehadiran masyarakat yang sangat antusias dalam forum musyawarah desa. Selain itu dalam musyawarah desa, pemerintah desa terbuka untuk menerima segala usulan masyarakat yang hadir untuk berjalannya pembangunan di desa yang


			terkait.
--	--	--	----------

Sumber : Data diolah

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dapat ditunjukkan oleh model gambar sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka pemikiran



Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang diperuntuhkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, dan pemberdayaan masyarakat. (Undang-undang No. 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) adalah rencana anggaran keuangan tahunan pemerintah desa yang ditetapkan untuk menyelenggarakan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan desa.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2007) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen), dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowbaal*, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Penelitian kualitatif dilakukan untuk mendeskripsikan informan yang diperoleh dari hasil wawancara terhadap informasi kunci yaitu Eparatur Desa serta untuk mengetahui pelaksanaan program pengembangan desa serta kendala-kendala yang dihadapi. Informan dalam penelitian ini adalah peneliti sebagai alat penelitian, artinya peneliti sebagai alat utama pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, metode wawancara mendalam, dokumentasi. Untuk penentuan informan dilakukan dengan cara *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Sumber data tersebut dianggap mengetahui atau paling tahu tentang apa yang peneliti ingin cari atau. Dalam hal ini, peneliti menentukan sendiri dengan pertimbangan bahwa para informan tersebut memiliki kemampuan yang handal dalam memberikan informasi dan data terkait dengan penelitian yang dilakukan. Populasi penelitian ini yaitu seluruh masyarakat dan

sampel penelitian ini adalah kepala desa, serta pegawai di kantor di Desa Pitue, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep.

3.2 Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif, kehadiran peneliti sebagai instrument sekaligus pengumpul data disamping itu kehadiran peneliti juga sebagai pengumpul data. Sebagaimana salah satu ciri penelitian kualitatif dalam pengumpulan data dilakukan sendiri oleh peneliti, sedangkan kehadiran peneliti dalam penelitian ini sebagai pengamat partisipan, berperan serta artinya, dalam proses pengumpulan data peneliti mengadakan pengamatan dan mendengarkan secermat mungkin sampai sekecil-kecilnya sekaligus.

3.3 Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan pada tanggal 17 Juli 2018 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2018 di Desa Pitue Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep

3.4 Sumber Data

Menurut Silalahi (2006:265), sumber data adalah suatu penelitian dapat dikumpulkan dari berbagai sumber. Data dapat dikumpulkan dari latar data (*data setting*) yang berbeda. Latar data yang dimaksud ialah latar natural (*natural setting*). Data juga dapat bersumber dari dalam organisasi yang dinamakan sumber atau *data ekstern*. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder

Adapun jenis data dan sumber data dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Data Primer

Menurut Silalahi (2006). Data primer adalah data yang dikumpulkan dari situasi aktual ketika peristiwa terjadi. Individu, kelompok fokus, dan satu kelompok responden secara khusus sering dijadikan peneliti sebagai sumber data primer.

2. Data Sekunder

Menurut Silalahi (2006). Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dari tangan kedua atau dari sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan. Data yang dikumpulkan melalui sumber-sumber lain yang tersedia dinamakan data sekunder. Data sekunder meliputi komentar, interpretasi, atau pembahasan tentang materi original. Anda dapat memikirkan data sekunder sebagai “*second-hand information*”

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan adalah observasi dan wawancara secara langsung. Adapun metode dalam teknik pengumpulan data penelitian adalah sebagai berikut:

3.5.1 Observasi

Sugiyono (2007:409). Teknik observasi ini dilakukan untuk mendapatkan data, peneliti menggunakan observasi deskriptif, pada tahap ini peneliti belum membawa masalah yang akan diteliti, maka peneliti melakukan penjelajahan umum, dan menyeluruh, melakukan deskripsi terhadap semua yang dilihat, didengar, dan dirasakan. Semua data direkam, oleh karena itu hasil dari observasi ini disimpulkan dalam keadaan yang belum tertata. Observasi tahap ini sering disebut sebagai *grand tour observation*, dan peneliti menghasilkan kesimpulan pertama. Dari segi analisis maka peneliti melakukan analisi domain, sehingga mampu mendeskripsikan terhadap semua yang diteliti.

a. Tahap Deskripsi

Memasuki situasi sosial, tempat, aktor, dan aktivitas

b. Tahap Reduksi

Menentukan fokus, memilih diantara yang telah dideskripsikan

c. Tahap Seleksi

Mengurai fokus, menjadi komponen yang lebih rinci.

3.5.2 Wawancara

Sugiyono (2007). Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data, apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau *self-report*, atau setidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi Sugiyono (2007) mengemukakan bahwa anggapan yang perlu dipegang oleh peneliti dalam menggunakan metode interview adalah sebagai berikut:

1. Bahwa subjek (responden) adalah orang yang paling tahu tentang dirinya sendiri
2. Bahwa apa yang dinyatakan oleh subjek kepada peneliti adalah benar dan dapat dipercaya
3. Bahwa interpretasi subjek tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peneliti kepadanya adalah sama dengan apa yang dimaksudkan oleh peneliti.

3.5.3 Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

3.6 Analisis Data

Sugiyono (2007:430). Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah analisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel. Analisis data dilakukan melalui tiga tahap, yaitu data *Reduction* (reduksi data), data *Display* (penyajian data, dan *Conclusion drawing* (penarikan kesimpulan) dan *verification*

a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.

b. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut

c. *Conclusion drawing* (Penarikan Kesimpulan) dan *Verification*

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang

dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

3.7 Pengecekan Validasi

Validasi data berarti data yang telah terkumpul dapat menggambarkan realisasi yang ingin diungkapkan peneliti. Untuk memperoleh data yang valid maka peneliti menggunakan teknik triangulasi, dimana prinsip triangulasi ini adalah informasi mesti dikumpulkan atau dicari sumber-sumber atau informasi yang berbeda agar tidak bias. Triangulasi dilakukan untuk memperkuat data atau informasi yang diperoleh peneliti.

3.8 Tahap-tahap Penelitian

Tahap-tahap yang dilakukan pada penelitian ini, yaitu:

1. Menentukan permasalahan penelitian
2. Mengumpulkan data, pada tahap ini peneliti menggunakan observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi
3. Analisis dan penyajian data yaitu menganalisis data dan akhirnya ditarik suatu kesimpulan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Desa Pitue

Desa Pitue merupakan salah satu dari 10 Desa/Kelurahan di wilayah Kecamatan Ma'rang yang mempunyai Luas wilayah \pm 565 Ha.

1. Batas Desa / Kelurahan:

Sebelah Utara : Desa Pitusunggu / Desa Tamangapa

Sebelah Timur : Kelurahan Ma'rang

Sebelah Selatan : Kelurahan Talaka / Kelurahan Bonto-bonto

Sebelah Barat : Liukang Tupabbiring Utara

2. Jarak dari Pusat Pemerintahan

Kecamatan Ma'rang : \pm 3 km

Kabupaten Pangkep : \pm 17 km

3. Iklim

Iklim Desa Pitue sebagaimana Desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim Kemarau dan Penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola hidup yang ada di Desa Pitue Kecamatan Ma'rang dan Ketinggian Wilayah Desa Pitue : 2 meter diatas permukaan laut.

4. Keadaan Sosial

Jumlah Penduduk Desa Pitue yaitu : 3.012 jiwa, Laki-laki 1.479 jiwa dan Perempuan 1.533 jiwa yang terbagi dalam 803 Kepala Keluarga.


5. Keadaan Ekonomi

Masyarakat Desa Pitue pada umumnya bermata pencarian di bidang pertanian, khususnya petani tambak yang menonjol dan nelayan serta Budidaya Rumput Laut selain itu pula masih ada yang bergerak di bidang lain seperti peternak, pedagang, pegawai, jualan sektor jasa dan lain-lain.

4.1.1 Bagan Struktur Organisasi Perangkat Desa Pitue

Gambar 2.2

Sruktur Organisasi



Sumber: RPJM Desa Pitue

4.2 Hasil Penelitian

1. Penyusunan Anggaran Dana Desa Menurut UU Dana Desa No.60

Tahun 2014

4.2.1 Proses Penyusunan RPJM-Des Desa Pitue

Rangkaian Proses Penyusunan RPJM-Des Desa Pitue Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Daftar Sumber Daya Alam

No	Uraian Sumber Daya Alam	Volume	Satuan
1	Tambak	445	Ha
2	Laut	1.000	Ha
3	Hutan Mangrove	500	km
4	Sungai	1.000	km

Sumber:RPJM Desa Pitue

Di Desa Pitue ada 4 (empat) sumber daya alam, 1) Tambak yang luasnya sebesar 445 Ha, 2) Laut yang luasnya sebesar 1.000 Ha, 3) Hutan Mangrove yang bedekatan dengan laut yang panjangnya sebesar 500 km dan yang ke 4) sungai yang panjangnya sebesar 1.000 km.

Tabel 4.2
Daftar Sumber Daya Manusia

No	Uraian Sumber Daya Manusia (SDM)	Jumlah	Satuan
1	Penduduk dan Keluarga		
	a. Jumlah penduduk laki-laki	1.479	Orang
	b. Jumlah penduduk perempuan	1.533	Orang
	c. Jumlah keluarga	803	Keluarga
2	Sumber Penghasilan Utama Penduduk		

	a. Tambak	720	Orang
	b. Penjual eceran	34	Orang
	c. Petani rumput laut	148	Orang
	d. Jasa angkutan bentor (ojek)	53	Orang
	e. Jasa pengelasan	2	Klp usaha
	f. Jual beli udang windu/vaname	8	Klp usaha
	g. Pengelondong benur/nener	5	Klp usaha
	h. Kelompok UKM	9	Klp usaha

Sumber:RPJM Desa Pitue

Pada tabel diatas jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di Desa Pitue, yaitu 3.012 jiwa. Yaitu laki-laki terdiri dari 1.479 jiwa, perempuan 1.533 jiwa dan jumlah keluarga 803 keluarga.

Adapun 8 (delapan) penghasilan utama penduduk Desa Pitue, yaitu: 1) tambak, 2) penjual eceran, 3) petani rumput laut, 4) jasa angkutan bentor (ojek), 5) jasa pengelasan, 6) jual beli udang windu/vaname, 7) pengelondong benur/nener, dan 8) kelompok UKM.

4.2.2 Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pembangunan Di Desa Pitue Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep

Pemanfaatan dana desa di Desa Pitue dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan dapat dilihat dengan sejauhmana kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah disepakati dalam musrenbang dan realisasi atau hasil-hasil pembangunan tersebut baik

pembangunan fisik dalam hal ini sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat. Dalam penelitian ini penulis menggunakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, peraturan pemerintah dan berbagai peraturan menteri (Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta Menteri Keuangan) sebagai landasan penelitian.

Dana Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014: “Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai Penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat”. Yang penggunaan atau pemanfaatannya berdasarkan beberapa peraturan menteri.

Penggunaan dana desa berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menyebutkan bahwa prioritas penggunaan dana desa untuk bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Prioritas penggunaan dana desa diarahkan untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan desa, meliputi:

- a. Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan pemukiman
- b. Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat
- c. Pemberdayaan masyarakat

Kemudian dalam pelaksanaan pembangunan desa penting untuk melakukan sinergitas dengan baik antara masyarakat dan pemerintah desa demi tercapainya tujuan-tujuan dari pembangunan desa itu sendiri.

Berikut tabel daftar usulan program-program pembangunan (sarana dan prasarana) di Desa Pitue.

Tabel 4.3
Daftar Usulan Pembangunan (Fisik, Sarana dan Prasarana)
Desa Pitue Tahun 2017

No	Usulan Pembangunan Fisik (Sarana dan Prasarana)	Volume	Sumber Dana
1.	Pengadaan Bak Penampungan Air	500 unit	Dana Desa
2.	Pembangunan Poskesdes	1 paket	Dana Desa
3.	Pemberian Insentif Guru PAUD	3 kali	Dana Desa
4.	Pengecoran Jalan Setapak/Pemasangan Paving Blok	500x3 m	Dana Desa
5.	Pengembangan Perpusatakaan Desa	1 paket	Dana Desa
6.	Pembuatan Tugu Selamat Datang di Desa	1 kali	Dana Desa

7.	Pengadaan Lapangan Volly	1 keg	Dana Desa
----	--------------------------	-------	-----------

Sumber: Laporan Keuangan Desa & Kekayaan Milik Desa, 2017

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pemerintah Desa Pitue telah mengusulkan 7 (tujuh) usulan pembangunan untuk anggaran tahun 2017. Yaitu 7 (tujuh) usulan pembangunan yang sumber dananya berasal dari dana desa.

Dari daftar usulan pembangunan tersebut kemudian dibuat dan dimasukkan kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Desa).

2. Realisasi Dana Desa

Berikut ini disajikan tabel perbandingan antara Anggaran Pendapat dan Belanja Desa (APB-Des) tahun 2017 dan 2018.

Tabel 4.4
Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa
Pemerintah Desa Pitue
Tahun 2017

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sumber Dana
A.	Pendapatan	2.001.390.500,-	2.003.744.911,-	ADD/DD
1.	Pendapatan asli desa	685.500,-	3.039.911,-	ADD/DD
	Lain-lain PAD yang sah	-	2.354.411,-	ADD/DD
	Bunga	-	2.089.202,-	ADD/DD
	Pendapatan lain-lain yang sah	-	265.209,-	ADD/DD

		Bumdes	685.500,-	685.500,-	DD
	2.	Pendapatan Transfer	1.966.705.000,-	1.966.705.000,-	ADD/DD
		Dana Desa	857.578.000,-	857.578.000,-	DD
		Alokasi Dana Desa	1.109.127.000,-	1.109.127.000,-	ADD
	3.	Pendapatan lain-lain	34.000.000,-	34.000.000,-	ADD/DD
		Hadiah lomba desa	34.000.000,-	34.000.000,-	DD
		JUMLAH PENDAPATAN (Rp)	2.001.390.500,-	2.003.744.911,-	ADD/DD
B.		Belanja	1.951.410.779,-	1.941.377.380,-	ADD
	1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	637.627.479,-	637.094.080,-	ADD/SILPA
	2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	564.929.000,-	564.929.000,-	ADD
	3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	211.776.300,-	211.776.300,-	ADD
	4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	533.578.000,-	527.578.000,-	ADD/DD
	5.	Bidang Belanja Tidak Terduga	3.500.000,-	-	ADD
		JUMLAH BELANJA (Rp)	1.951.410.779,-	1.941.377.380,-	ADD/DD/SILPA

Sumber: APB-Des Desa Pitue Tahun 2017

Dari tabel diatas dapat dilihat jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Pitue Tahun 2017. Pada tahun 2017 pemerintah Desa Pitue dengan jumlah pendapatan sebesar Rp. 2.001.390.500,- dan jumlah belanja Rp.

1.951.410.779,-. Pada tahun 2017 usulan pembangunan pemerintah Desa Pitue semuanya terealisasi seperti pengadaan bak penampungan air, pembangunan poskesdes, pemberian insentif guru PAUD, pengecoran jalan setapak/pemasangan paving blok, pengembangan perpustakaan desa, pembuatan tugu selamat datang di desa dan pengadaan lapangan volley.

Dari hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah Desa Pitue telah menggunakan atau memanfaatkan dana desa untuk pelaksanaan pembangunan infrastruktur maupun rehabilitasi atau perbaikan sarana dan prasarana yang ada di desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

4.3 Pembahasan

Pada bab ini penulis akan memaparkan hasil penelitian tentang pemanfaatan dana desa dalam pembangunan Desa Pitue Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep.

Sebagaimana metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang lebih mengedepankan analisis yang mendalam terhadap data yang diperoleh. Data-data yang dimaksud adalah hasil wawancara pada pihak yang berwenang dan dianggap berkompeten terhadap masalah-masalah dalam fokus penelitian. Pemanfaatan dana desa di Desa Pitue dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan dapat dilihat dengan sejauhmana kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah disepakati dalam musrenbang dan realisasi atau hasil-hasil dari pembangunan tersebut.

1. Penyusunan Anggaran Dana Desa menurut UU No.60 Tahun 2014

Di Desa Pitue anggaran dana desa digunakan sesuai dengan UU No. 60 Tahun 2014 digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan seperti

pembangunan, pemberdayaan, masyarakat, dan kemasyarakatan. Manfaat dana desa bertujuan untuk kepentingan masyarakat desa tersebut, sehingga keberadaan dana desa menjadi anggaran yang penting untuk terus dialokasikan oleh pemerintah pusat.

2. Realisasi Anggaran Dana Desa menurut UU No.60 Tahun 2014

Kepala Desa Pitue menggunakan dengan baik dana desa tersebut mulai dari pembangunan (fisik, sarana dan prasarana). Dan semuanya terealisasi dengan baik pada tahun 2017

4.3.1 Daftar Usulan Pembangunan (Fisik, Sarana & Prasarana) Desa Pitue Tahun 2017

1. Pengadaan Bak Penampungan Air

Bak penampungan air air adalah wadah yang digunakan untuk menampung air, berbentuk tabung dengan kapasitas penampungan yang beragam mulai dari 1200 liter sampai dengan 5000 liter.

Pengadaan bak penampungan ini bertujuan untuk membantu masyarakat dalam mendapatkan air bersih dan menampungnya pada saat musim hujan dan mengalirkan ke rumah masing-masing

Berikut hasil wawancara peneliti terkait kegiatan pengadaan bak penampungan air dengan Kepala Desa Pitue, berikut:

Apakah masyarakat disetiap dusun telah mendapatkan bak penampungan air?

“Salah satu kegiatan pembangunan yang terealisasi untuk tahun anggaran 2017 adalah pengadaan bak penampungan air yang bertujuan untuk membantu masyarakat menampung air bersih. Karena ada beberapa dusun di Desa Pitue ini yang sulit mengakses air bersih, sehingga kami dari pihak

Pemerintah menerima usulan masyarakat tersebut karena air adalah kebutuhan pokok masyarakat. Kami berharap dengan adanya bak penampungan air ini seluruh masyarakat dapat mengakses air bersih dengan mudah. Dan disetiap dusun sudah ada bak penampungan airnya.”

Adapun dana yang digunakan untuk pengadaan bak penampungan air sebesar Rp. 250.000.000,-sebanyak 500 unit dan telah terealisasi 100%.

2. Pembangunan Poskesdes

Poskesdes adalah singkatan pos kesehatan desa, dimana lembaga ini adalah upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat yang berfungsi sebagai wadah bagi kesehatan masyarakat desa.

Berikut hasil wawancara peneliti terkait pembangunan poskesdes dengan Sekretaris Desa Pitue, berikut:

Apa manfaat poskesdes bagi pemerintah di Desa Pitue?

“Kami selaku Pemerintah Desa Pitue membangun poskesdes untuk siap melayani segala keluhan masyarakat mengenai kesehatan desa sebelum penanganan lebih lanjut ke puskesmas lalu ke rumah sakit”.

Adapun dana yang digunakan untuk pembangunan poskesdes sebesar Rp. 150.000.000,- sebanyak 1 paket dan telah terealisasi 100%.

3. Pemberian Insentif Guru PAUD

Insentif adalah suatu sarana memotivasi berupa materi, yang diberikan sebagai suatu perangsang ataupun pendorong dengan sengaja kepada para pekerja.

Berikut hasil wawancara peneliti terkait kegiatan pemberian insentif guru PAUD dengan salah satu pengajar Paud Desa Pitue, berikut:

Apakah ibu sangat terbantu adanya Dana Desa dalam pemberian insentif guru PAUD?

“Salah satu kegiatan pemerintah desa yang menggunakan Dana Desa (DD). Kami sangat terbantu dengan adanya Dana Desa ini untuk meningkatkan produktivitas kerja kami dalam organisasi”.

Adapun dana yang digunakan untuk pemberian insentif guru paud sebesar Rp. 108.000.000,- sebanyak 3 kali dan telah terealisasi 100%.

4. Pengecoran Jalan Setapak/Pemasangan Paving Blok

Jalan setapak/pemasangan paving blok adalah jalan kecil atau sempit yang hanya dapat dilalui dengan berjalan kaki.

Berikut hasil wawancara peneliti terkait kegiatan pengecoran jalan setapak/pemasangan paving blok dengan Kepala Desa Pitue, berikut:

Apakah paving blok salah satu pembangunan yang terealisasi dan apa manfaatnya bagi masyarakat di Desa Pitue?

“Kegiatan pembangunan yang terealisasi di Desa Pitue salah satunya adalah pengecoran jalan setapak/pemasangan paving blok, yang sangat bermanfaat bagi masyarakat. Dengan terealisasinya pengecoran jalan setapak/pemasangan paving blok ini memberikan manfaat yang sangat besar bagi masyarakat Desa Pitue yaitu memudahkan akses jalan di tempat yang lorongnya kecil dan ketika hujan jalan tersebut tidak becek dan licin”.

Adapun dana yang digunakan untuk pengecoran jalan setapak/pemasangan paving blok sebesar Rp. 100.000.000,- dengan luas 500x3m dan telah terealisasi 100%.

5. Pengembangan Perpustakaan Desa

Perpustakaan adalah sebuah koleksi buku, majalah dan untuk meningkatkan tingkat belajar seseorang dari koleksi-koleksi buku yang disediakan di perpustakaan.

Berikut hasil wawancara peneliti terkait kegiatan pengembangan perpustakaan desa dengan salah satu pelajar Desa Pitue, berikut:

Apa manfaat yang timbul setelah adanya perpustakaan desa?

“Perpustakaan desa sangat membantu masyarakat khususnya di Desa Pitue, karena adanya perpustakaan desa, dapat mendidik diri sendiri dan dapat mengembangkan kemampuan berfikir kreatif. Sejak adanya perpustakaan desa di Desa Pitue masyarakat khususnya pelajar, dia menyempatkan waktu kosong untuk ke perpustakaan desa”.

Adapun dana yang digunakan dalam pengembangan perpustakaan desa sebesar Rp. 50.000.000,- sebanyak 1 paket dan telah terealisasi 100%.

6. Pembuatan Tugu Selamat Datang di Desa

Tugu adalah bangunan, biasanya menjulang , besar, atau tinggi yang terbuat dari batu, batu bata, atau bahan tahan rusak lainnya. Yang berfungsi sebagai tanda suatu tempat.

Berikut hasil wawancara peneliti terkait pembuatan tugu selamat datang di desa dengan Kepala Desa Pitue, berikut:

Apa manfaat tugu desa bagi masyarakat di Desa Pitue dan yang bukan?

“Pembuatan tugu desa sangat bermanfaat untuk masyarakat Desa Pitue dan masyarakat di luar Desa Pitue, agar mereka tau batas Desa Pitue”.

Adapun dan yang digunakan dalam pembuatan tugu selamat datang di desa sebesar Rp. 10.000.000,- sebanyak 1 kali dan telah terealisasi 100%.

7. Pengadaan Lapangan Volly

Lapangan adalah tempat untuk berolahraga dengan cara bertim atau perorangan.

Berikut hasil wawancara peneliti terkait pengadaan lapangan volly dengan salah satu masyarakat Desa Pitue, berikut:

Apa manfaat adanya lapangan volly bagi masyarakat, khususnya anak muda yang ada di Desa Pitue?

“Adanya lapangan volly sangat membantu masyarakat khususnya anak muda yang gemar dengan permainan volly, karena dapat mengasah kemampuan mereka dalam meningkatkan permainan volly mereka”.

Adapun dana yang digunakan dalam pengadaan lapangan volly sebesar Rp. 5.000.000,- sebanyak 1 keg dan telah terealisasi 100%

4.3.2 Keterlibatan Masyarakat dalam Pemanfaatan Dana Desa

Keterlibatan masyarakat desa dalam pemanfaatan Dana Desa (DD) merupakan bentuk dan cara dalam mengambil bagian untuk menjadi subjek atau pelaku dalam pembangunan desa, dalam pembangunan yang dibiayai oleh Anggaran Dana Desa (ADD). Masyarakat dapat berpartisipasi pada tiga aspek yaitu: pada pelaksanaan perencanaan pembangunan yang disebut dengan musrenbang, pelaksanaan kegiatan atau implementasi dan kontrol atau penagawasan pada perencanaan dan pelaksanaan program yang dibiayai oleh Anggaran Dana Desa (ADD). Dari ketiga aspek tersebut bentuk keterlibatan masyarakat dapat berbentuk tenaga, pikiran fasilitas atau peralatan dan kemampuan atau keahlian dibidang tertentu.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247 Tahun 2015, yaitu: Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan pemberdayaan masyarakat yang pelaksanaannya diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat setempat. Dengan demikian memberikan peluang yang besar kepada masyarakat untuk ikut terlibat dalam pelaksanaan pemanfaatan dana desa.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti dapatkan mengenai Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pembangunan Desa Pitue Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Di Desa Pitue anggaran dana desa digunakan sesuai dengan UU No. 60 Tahun 2014 bahwa dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, masyarakat, dan kemasyarakatan.
2. Kepala Desa Pitue menggunakan dengan baik dana desa tersebut mulai dari pembangunan (fisik, sarana dan prasarana) dan semuanya terealisasi pada tahun 2017 dengan jumlah realisasi Rp 2.003.744.911,-

5.2 Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan dari hasil penelitian ini yaitu, dalam Pemanfaatan Dana Desa dan Pembangunan Desa Pitue Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep telah menerapkan UU Dana Desa No.60 Tahun 2014 dan merealisasikannya dengan baik, hendaknya pemerintah desa Pitue mempertahankan UU Dana Desa No.60 Tahun 2014.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra. 2014. Akuntansi untuk Kecamatan dan Desa. Jakarta: Erlangga
- Ernie Tisnawati Suledan Kurniawan Saefullah. 2008. Pengantar Manajemen. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Harahap, Syafri Sofyan. 2011. Teori Akuntansi. Guangzhou: Rajawali Pers
- Hafid, Risma. 2016. Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pembangunan Desa. Pangkep
- Lestari, Sri. 2017. Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Surakarta
- Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
- Peraturan Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 22 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Desa
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa
- Riyani, Nunuk. 2016. Analisis Pengelolaan Dana Desa. Surakarta
- Robbins, Sthependan Coulter, Mary. 2002. Manajemen. Jakarta: Gramedia
- Silalahi, Uber. 2006. Metode Penelitian Sosial. Bandung: Unpar Press
- Sugiyono. 2007. Metode Penelitian Bisnis Suatu Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Wijaya, David. 2017. Akuntansi Desa. Jakarta: Gava Media.

L
A
M
P
I
R
A
N

**Daftar Realisasi Pembangunan Desa Pitue
Tahun 2017**

No	Program Kegiatan	Lokasi	Anggaran		Realisasi		%
			Volume	Jumlah	Volume	Jumlah	
1	Pengadaan Bak Penampungan Air	Desa Pitue	50 unit	250.000,000,000,000,-	50 unit	250.000,000,000,000,-	100
2	Pembangunan Poskesdes	Desa Pitue	1 paket	150.000,000,000,000,-	1 paket	150.000,000,000,000,-	100
3	Pemberian Insentif Guru PAUD	Desa Pitue	3 kali	108.000,000,000,000,-	3 kali	108.000,000,000,000,-	100
4	Pengecoran Jalan Setapak/Pemasangan Paving Blok	Desa Pitue	500x3m	100.000,000,000,000,-	500x3m	100.000,000,000,000,-	100

5	Pengembangan Perpustakaan Desa	Desa Pitue	1 paket	50.000.000,-	1 paket	50.000.000,-	100
6	Pembuatan Tugu Selamat Datang di Desa	Desa Pitue	1 kali	10.000.000,-	1 kali	10.000.000,-	100
7	Pengadaan Lapangan Volly	Desa Pitue	1 keg	5.000.000,-	1 keg	5.000.000,-	100
TOTAL				673.000.000,-		673.000.000,-	100

Kantor Desa Pitue



Wawancara





Tugu Desa Pitue



Poskesdes



Infografis APB-Desa



Jalan Desa Pituh

